



PUTUSAN

Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Abid Farisi Bin Adiansyah;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 15 Januari 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. P. Antasari Gg. VI Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu,
Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol.:Sp.Kap/22/II/2023/Reskrim tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa Muhammad Abid Farisi Bin Adiansyah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Wasti, SH Dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA, yang berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim I No. 28 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 10 Juli 2023 Nomor : 530/Pid.B/2023/PN Smr ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 03 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 03 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, bukti surat, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ABID FARISI Bin ADRIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan kematian "**, sebagaimana dakwaan subsider penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ABID FARISI Bin ADRIANSYAH** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gelas plastic tanpa merk **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 9 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon agar memberikan putusan yang adil dan seringan-ringannya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa diperhadapkan kedepan persidangan karena didakwa dengan dakwaan yaitu :

- Dakwaan Primer** : **Terdakwa diduga melanggar Pasal 338 KUHP.**
- Dakwaan Subsider** : **Terdakwa diduga melanggar Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak.**
- Lebih Subsider** : **Terdakwa diduga melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Bahwa dari dakwaan – dakwaan tersebut diatas telah ditemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan berupa bukti-bukti yang diajukan dalam perkara *aquo*, dan selanjutnya kami penasehat hukum **Terdakwa** tidak ingin mencatat kembali semua keterangan saksi-saksi *aquo* secara rinci, karena kami percaya telah di catat secara baik oleh panitera dalam perkara ini, sehingga disini kami penasehat hukum **terdakwa** hanya mencatat beberapa keterangan saksi. Namun untuk pledoi ini, kami hanya mengungkapkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan apabila kami hubungkan dengan ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHP, yaitu keterangan sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di dalam sidang pengadilan, yang kami uraikan dalam fakta-fakta hukum selanjutnya.

I. FAKTA-FAKTA HUKUM

Bahwa dalam persidangan sdra/i Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan bukti - bukti untuk mendukung dakwaannya dimana butki tersebut yaitu Saksi 10 orang, bukti surat dan bukti lainnya, dimana saksi yang dihadirkan sdra/i Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yaitu : **Saksi GUNTUR MADOONG Bin MADONG, Saksi MUHAMMAD ROFIQ Bin SAHRI, Saksi SUTANIL FADLAN MA'ARUF Bin SUTHAHRIR MALIK, Saksi AHMAD ILMAN NAFI'AN AL FATIH Bin DARI SAID, Saksi Anak AZMI MUBAROK Bin SOLIKHUN, Saksi Anak MUHAMMAD AMIN BADALI Bin ABDURAHMAN, Saksi SAFARUDDIN Bin MUHAMMAD ARIFANI, Saksi MUHAMMAD SABRAN Bin MUHAMMAD BALYA, Saksi SHARIAH Binti H. SIKRI dan Saksi ENI MARFUAH Binti KHUDORI,** terhadap keterangan para saksi dalam Pledoi ini kami sebagai Penasehat Hukum **Terdakwa** tidak menguraikannya lagi karena kami yakin dan percaya bahwa saudari panitera telah mencatatnya secara teliti dengan demikian untuk mempersingkat pembelaan kami hanya menggapi isi tuntutan yang diajukan oleh sdr Jaksa Penuntut Umum kepada **Terdakwa** yang diuraikan selanjutnya.

Berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Sdr. Jaksa Penuntup Umum menentukan bahwa **Terdakwa**, telah melakukan tindak



pidana “**Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan meninggal**” sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (3) UU RI NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak** dengan analisa Yuridisnya, dan terhadap analisa Yuridis tersebut akan di tanggapai oleh Penasehat Hukum **Terdakwa** selanjutnya.

II. ANALISA YURIDIS DAN PENDAPAT HUKUM

A. Analisa Yuridis Terhadap Pembutan Dakwaan PRIMAIR Pasal 338 KUHP diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap analisa yuridis dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum mengenai penerapan Pasal 338 KUHP dalam perkara ini menurut Penasehat Hukum **Terdakwa** tidak memenuhi unsur- unsurnya diterapkan kepada **Terdakwa**.
2. Bahwa dimana unsur- unsur yang tidak terpenuhi diterapkan kepada **Terdakwa** pada Pasal 338 KUHP adalah berdasarkan fakta persidangan **Terdakwa** tidak memiliki niat atau dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa korban sehingga berdasarkan uraian diatas dakwaan primair tersebut tidak dapat diterapkan kepada **Terdakwa**.
3. Bahwa oleh karenanya Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka kami Penasehat Hukum sendapat dengan analisa yuridis sdra/i Jaksa Penuntut Umum mengenai hal tersebut.

B. Analisa Yuridis Terhadap Pembuktian Dakwaan SUBSIDER Pasal 76 C jo Pasal 80 Ayat (3) UU NO. 35 Tahun 2014 tentanh perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tetang perlindungan Anak diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut kami Penasehat hukum **Terdakwa** sepakat dengan analisa analisa yuridis dari Sdr. jaksa penuntut Umum terhadap penerapan Pasal 76 C jo Pasal 80 Ayat (3) UU NO. 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tetang perlindungan Anak kepada **Terdakwa** dalam perkara ini telah memnuhi unsur- unsurnya;
2. Bahwa oleh karena unsur - unsur Pasal 76 C jo Pasal 80 Ayat (3) UU NO. 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak telah terpenuhi, akan tetapi kami Penasehat Hukum **Terdakwa** tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pemidanaan yang dituntut kepada **Terdakwa** adalah tidak setimpal karena berdasarkan fakta persidangan proses hilangnya nyawa korban bukan sepenuhnya perbuatan **Terdakwa**, dimana ada factor lain yang mendukung proses



hilangnya nyawa korban adalah dari lingkungan, dimana di pasantren tidak ada yang mengawas, dan UKSnya tidak memenuhi standar yang diterapkan oleh pemerintah.

III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian pada angka Romawi II tentang fakta-fakta hukum, dan angka Romawi III tentang Analisa Yuridis dan Penasehat Hukum tersebut diatas kami Penasehat Hukum berkesimpulan dan berpendapat hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kami sependapat dengan analisa yuridis dari Sdr. JPU yang menuntut **Terdakwa** dengan **Dakwaan Subsider** sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, karena fakta hukumnya **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar **Pasal 76 C jo Pasal 80 Ayat (3) UU NO. 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak**, dengan demikian perbuatan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga menurut hukum **Terdakwa** harus dihukum berdasarkan keadilan yang proporsional.
2. Bahwa oleh karena **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar **Pasal 76 C jo Pasal 80 Ayat (3) UU NO. 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak**, sebagaimana yang didakwakan didalam dakwaan Sdr. JPU pada **Dakwaan Kedua**, dan menghukum **Terdakwa** karena melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana yang didakwaan Sdr. JPU tersebut.
3. Bahwa akan tetapi kami selaku Penasehat Hukum **Terdakwa** tidak sependapat dengan mengenai lamanya Pemidanaan yang yang dituntut oleh Sdr. JPU kepada **Terdakwa** yaitu Pidana penjara **selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan**.
4. Bahwa alasan tidak sependat dengan tuntutan lamanya pemidanaan kepada **terdakwa** dikarenakan atas hilangnya nyawa korban bukan sepenuhnya tindakan **Terdakwa** dimana ada factor lain yang mendukung proses hilangnya nyawa korban adalah dari lingkungan, dimana di Pesantren Darul Fallah tidak ada yang mengawas, dan UKSnya tidak memenuhi standar yang diterapkan oleh pemerintah yaitu tidak memiliki orang yang berkompeten di bidang kesehatan sehingga hal tersebut juga yang jadi penyebab hilangnya nyawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban anak, karena fakta persidangan Korban anak menurut saksi telah kehilangan nyawa di UKS baru di bahwa ke rumah saksi.

5. Berdasarkan hal tersebut diatas kami tidak sepakat mengenai tuntutan **pidana penjara selama 11 tahun** dari jaksa penuntut umum pada kesempatan ini kami i memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* o untuk menghukum **Terdakwa** seringan-ringannya.

IV. FAKTOR HUKUM LAIN YANG PATUT DIPERTIMBANGKAN

Bahwa oleh karena **Terdakwa** telah terbukti bersalah melanggar **Dakwaan Kedua** dari Sdr. JPU maka seharusnya menurut hukum perlu dipertimbangkan oleh **Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dalam menjatuhkan putusannya, hal-hal lain tersebut di uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa **Terdakwa** telah mengakui kesalahannya dan menyesal;
2. Bahwa **Terdakwa** tidak memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban anak;
3. Bahwa **Terdakwa** belum pernah dihukum;
4. Bahwa **Terdakwa** berlaku sopan dan kooperatif dalam memeriksa perkara *aquo*;
5. Bahwa **Terdakwa** masih mudah yang masih mempunyai masa depan yang cerah.

V. PENUTUP DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan Penasehat Hukum **Terdakwa** tersebut diatas, dimana terdakwa **MUHAMMAD ABID FARISI ADRIANSYAH** juga telah mengakui kesalahannya, dengan demikian kami Penasehat Hukum **Terdakwa** Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara ini, agar sudilah kiranya terhadap **MUHAMMAD ABID FARISI ADRIANSYAH** memberikan putusan sebagai berikut :

- **Menghukum Terdakwa MUHAMMAD ABID FARISI ADRIANSYAH menurut hukum.**

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 530/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menghukum Terdakwa MUHAMMAD ABID FARISI ADRIANSYAH sering-ringannya;**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ABID FARISI Bin ADRIANSYAH pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, sekitar pukul 17.00 WITA atau pada suatu hari dalam bulan Februari 2023 bertempat di depan Warung Surabaya di Pondok pesantren Darul Falah di Jl.Wanyi Poros Kel.Sempaja Timur, Kec.Samarinda Utara Kota Samairnda tepatnya di kamar Sayidina Ali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, terdakwa kehilangan uang sebesar Rp.200.000 di dalam lemari di kamar di Pondok pesantren Darul Falah di Jl.Wanyi Poros Kel.Sempaja Timur, Kec.Samarinda Utara Kota Samairnda, kemudian sekitar pukul 17.30 WITA, terdakwa yang mencurigai anak korban AKHDAN RAHID sebagai pelakunya kemudian mendatangi kamar Sayidina Ali dimana anak korban sedang makan bersama dengan Anak AZMI MUBAROK, anak MUHAMMAD AFIQ AINUL HIYAT dan MUHAMMAD AMIN;
- Bahwa setibanya di dalam kamar Sayidina Ali, terdakwa mendatangi korban dan bertanya “ ada ga? Jujur gak? Lalu dijawab oleh korban “ gak..gak ada ambil bang?” kemudian terdakwa kembali bertanya dengan nada emosi “ jujur aja deh..cepatan..” dan korban berkata “sumpah Demi Allah gak ada ngambil, terserah aja, abang mau bawa ana ke Dukun kah..kemana kah”, selanjutnya

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 530/Pid.B/2023/PN Smr



terdakwa langsung jongkok di samping anak korban yang masih dalam posisi duduk, kemudian terdakwa langsung menampar anak korban menggunakan tangan kanan kurang lebih 2 (dua) kali, sambil memaksa anak korban untuk jujur sambil mendorong tubuh korban, setelah itu terdakwa berdiri dan memukul punggung korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali hingga anak korban tersungkur seperti orang sujud, selanjutnya terdakwa mengangkat anak korban seperti sedia kala dalam posisi duduk, kemudian terdakwa menendang anak korban menggunakan kakinya kea rah dada hingga anak korban tersungkur dengan posisi kepala dilantai dan kedua kaki ditekuk seperti posisi sujud dan anak korban langsung mengerang kesakitan dan mendengkur sambil bernafas keras, setelah anak korban membaringkan tubuhnya dan terdakwa memberikan air putih kepada anak korban, namun setelah anak korban meminumnya anak korban langsung muntah dan mengeluarkan lendir dari hidung dan wajah tampak pucat;

- Bahwa setelah itu anak korban kemudian dilarikan ke Klinik untuk mendapatkan pertolongan namun karena anak korban tidak bergerak kemudian dirujuk Ke RSUD A.W.SYahrani dan akhirnya meninggal Dunia;
- Bahwa sebagaimana Visum Et repertum No: 12/IKFMAL-TU2/III/2023 tanggal 12 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Kristina Uli dengan hasil sebagai berikut :

Luka-luka :

- a. Pada dahi, dua koma lima sentimeter dari garis tengah ke kanan, tiga sentimeter diatas alis terdapat perbedaan warna (luka memar), ukuran lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter, warna merah kehitaman
- b. Pada pertengahan leher sampai ke dada sebelah kanan, enam sentimeter dari garis tengah terdapat luka memar, ukuran tiga puluh sentimeter kali delapan belas sentimeter, warna merah kebiruan

Dengan kesimpulan :

- 1) Luka memar pada dahi sebelah kanan dan leher sampai dada sebelah kanan akibat kekerasan tumpul
- 2) Resapan dara pada kulit kepala bagian dalam dan otot dada kanan akibat kekerasan tumpul
- 3) Paru paru tampak mengempis
- 4) Resapan pada dinding batang tenggorok dan paru paru akibat kekurangan oksigen dalam darah
- 5) Kematian korban diatas dapat disebabkan oleh:
 - a. Kekerasan tumpul pada kepala yang bisa mengakibatkan rusaknya otak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kekerasan tumpul pada dada yang dapat menyebabkan kempisanya paru-paru dan mengakibatkan gangguan pernapasan
- c. Mati lemas yang ditandai oleh resapan darah pada dinding batang tenggorok dan paru-paru

----- perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHPidana

SUBSIDER

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ABID FARISI Bin ADRIANSYAH pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, sekitar pukul 17.00 WITA atau pada suatu hari dalam bulan Februari 2023 bertempat di depan Warung Surabaya di Pondok penasnter Darul Falah di Jl.Wanyi Poros Kel.Sempaja Timur, Kec.Samarinda Utara Kota Samairnda tepatnya di kamar Sayidina Ali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan kematian yang dilakukan terdakwa dengancara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, terdakwa kehilangan uang sebesar Rp.200.000 di dalam lemari di kamar di Pondok pesantren Darul Falah di Jl.Wanyi Poros Kel.Sempaja Timur, Kec.Samarinda Utara Kota Samairnda, kemudian sekitar pukul 17.30 WITA, terdakwa yang mencurigai anak korban AKHDAN RAHID sebagai pelakunya kemudian mendatangi kamar Sayidina Ali dimana anak korban sedang makan bersama dengan Anak AZMI MUBAROK, anak MUHAMMAD AFIQ AINUL HIYAT dan MUHAMMAD AMIN;
- Bahwa setibanya di dalam kamar Sayidina Ali, terdakwa mendatangi korban dan bertanya “ ada ga? Jujur gak? Lalu dijawab oleh korban “ gak..gak ada ambil bang?” kemudian terdakwa kembali bertanya dengan nada emosi “ juju raja deh..cepatan..” dan korban berkata “ sumpah Demi Allah gak ada ngambil, terserah aja, abang mau bawa ana ke Dukun kah..kemana kah”, selanjutnya terdakwa langsung jongkok di samping anak korban yang masih dalam posisi duduk, kemudian terdakwa langsung menampar anak korban menggunakan tangan kanan kurang lebih 2 (dua) kali, sambil memaksa anak korban untuk jujur sambil mendorong tubuh korban, setelah itu terdakwa berdiri dan memukul punggung korban menggunakan kepala tangan kanan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali hingga anak korban tersungkur seperti orang sujud, selanjutnya terdakwa mengangkat anak korban seperti sedia kala

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 530/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posisi duduk, kemudian terdakwa menendang anak korban menggunakan kakinya kea rah dada hingga anak korban tersungkur dengan posisi kepala dilantai dan kedua kaki ditekuk seperti posisi sujud dan anak korban langsung mengerang kesakitan dan mendengkur sambil bernafas keras, setelah anak korban membaringkan tubuhnya dan terdakwa memberikan air putih kepada anak korban, namun setelah anak korban meminumnya anak korban langsung muntah dan mengeluarkan lendir dari hidung dan wajah tampak pucat;

- Bahwa setelah itu anak korban kemudian dilarikan ke Klinik untuk mendapatkan pertolongan namun karena anak korban tidak bergerak kemudian dirujuk Ke RSUD A.W.Syahrani dan akhirnya meninggal Dunia;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6472CLT0312200918148 yang ditandatangani oleh Drs.H. MUHDIS,MS (kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) atas nama AKHDAN RAHID lahir pada tanggal 29 Maret 2009, sehingga korban masih dikategorikan sebagai anak;
- Bahwa sebagaimana Visum Et repertum No: 12/IKFMAL-TU2/III/2023 tanggal 12 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Kristina Uli dengan hasil sebagai berikut :

Luka-luka :

- a. Pada dahi, dua koma lima sentimeter dari garis tengah ke kanan, tiga sentimeter diatas alis terdapat perbedaan warna (luka memar), ukuran lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter, warna merah kehitaman
- b. Pada pertengahan leher sampai ke dada sebelah kanan, enam sentimeter dari garis tengah terdapat luka memar, ukuran tiga puluh sentimeter kali delapan belas sentimeter, warna merah kebiruan

Dengan kesimpulan :

- 1) Luka memar pada dahi sebelah kanan dan leher sampai dada sebelah kanan akibat kekerasan tumpul
- 2) Resapan dara pada kulit kepala bagian dalam dan otot dada kanan akibat kekerasan tumpul
- 3) Paru paru tampak mengempis
- 4) Resapan pada dinding batang tenggorok dan paru paru akibat kekurangan oksigen dalam darah
- 5) Kematian korban diatas dapat disebabkan oleh:
 - a. Kekerasan tumpul pada kepala yang bisa mengakibatkan rusaknya otak

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 530/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kekerasan tumpul pada dada yang dapat menyebabkan kempisanya paru-paru dan mengakibatkan gangguan pernapasan
- c. Mati lemas yang ditandai oleh resapan darah pada dinding batang tenggorok dan paru-paru

----- perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76 C UU jo Pasal 80 Ayat 3 UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ;

LEBIH SUBSIDER

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ABID FARISI Bin ADRIANSYAH pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, sekitar pukul 17.00 WITA atau pada suatu hari dalam bulan Februari 2023 bertempat di depan Warung Surabaya di Pondok penasnter Darul Falah di Jl.Wanyi Poros Kel.Sempaja Timur, Kec.Samarinda Utara Kota Samairnda tepatnya di kamar Sayidina Ali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, terdakwa kehilangan uang sebesar Rp.200.000 di dalam lemari di kamar di Pondok pesantren Darul Falah di Jl.Wanyi Poros Kel.Sempaja Timur, Kec.Samarinda Utara Kota Samairnda, kemudian sekitar pukul 17.30 WITA, terdakwa yang mencurigai anak korban AKHDAN RAHID sebagai pelakunya kemudian mendatangi kamar Sayidina Ali dimana anak korban sedang makan bersama dengan Anak AZMI MUBAROK, anak MUHAMMAD AFIQ AINUL HIYAT dan MUHAMMAD AMIN;
- Bahwa setibanya di dalam kamar Sayidina Ali, terdakwa mendatangi korban dan bertanya “ ada ga? Jujur gak? Lalu dijawab oleh korban “ gak..gak ada ambil bang?” kemudian terdakwa kembali bertanya dengan nada emosi “ juju raja deh..cepatan..” dan korban berkata “ sumpah Demi Allah gak ada ngambil, terserah aja, abang mau bawa ana ke Dukun kah..kemana kah”, selanjutnya terdakwa langsung jongkok di samping anak korban yang masih dalam posisi duduk, kemudian terdakwa langsung menampar anak korban menggunakan tangan kanan kurang lebih 2 (dua) kali, sambil memaksa anak



korban untuk jujur sambil mendorong tubuh korban, setelah itu terdakwa berdiri dan memukul punggung korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali hingga anak korban tersungkur seperti orang sujud, selanjutnya terdakwa mengangkat anak korban seperti sedia kala dalam posisi duduk, kemudian terdakwa menendang anak korban menggunakan kakinya ke arah dada hingga anak korban tersungkur dengan posisi kepala dilantai dan kedua kaki ditekuk seperti posisi sujud dan anak korban langsung mengerang kesakitan dan mendengkur sambil bernafas keras, setelah anak korban membaringkan tubuhnya dan terdakwa memberikan air putih kepada anak korban, namun setelah anak korban meminumnya anak korban langsung muntah dan mengeluarkan lendir dari hidung dan wajah tampak pucat;

- Bahwa setelah itu anak korban kemudian dilarikan ke Klinik untuk mendapatkan pertolongan namun karena anak korban tidak bergerak kemudian dirujuk Ke RSUD A.W.SYahrani dan akhirnya meninggal Dunia;
- Bahwa sebagaimana Visum Et repertum No: 12/IKFMAL-TU2/III/2023 tanggal 12 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Kristina Uli dengan hasil sebagai berikut :

Luka-luka :

- a. Pada dahi, dua koma lima sentimeter dari garis tengah ke kanan, tiga sentimeter diatas alis terdapat perbedaan warna (luka memar), ukuran lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter, warna merah kehitaman
- b. Pada pertengahan leher sampai ke dada sebelah kanan, enam sentimeter dari garis tengah terdapat luka memar, ukuran tiga puluh sentimeter kali delapan belas sentimeter, warna merah kebiruan

Dengan kesimpulan :

- 1) Luka memar pada dahi sebelah kanan dan leher sampai dada sebelah kanan akibat kekerasan tumpul
- 2) Resapan dara pada kulit kepala bagian dalam dan otot dada kanan akibat kekerasan tumpul
- 3) Paru paru tampak mengempis
- 4) Resapan pada dinding batang tenggorok dan paru paru akibat kekurangan oksigen dalam darah
- 5) Kematian korban diatas dapat disebabkan oleh:
 - a. Kekerasan tumpul pada kepala yang bisa mengakibatkan rusaknya otak
 - b. Kekerasan tumpul pada dada yang dapat menyebabkan kempisnya paru-paru dan mengakibatkan gangguan pernapasan



c. Mati lemas yang ditandai oleh resapan darah pada dinding batang tenggorok dan paru-paru

----- perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GUNTUR MADONG BIN MADONG, telah disumpah** dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
 - Bahwa saksi adalah orang tua dari anak korban yang bernama AKHDAN RAHID ;
 - Bahwa untuk kejadian saksi tidak mengetahui kejadiannya karena anak saksi sedang menimba ilmu di Pondok Pesantren Darul Falah di Jl. Wanyi Poros Kel. Sempaja Timur, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda kemudian saksi mendapat kabar dari Pondok Pesantren Darul Falah melalui telepon dimana pada saat itu yang menerima telepon adalah istri saksi selanjutnya pihak pondok mengabarkan kalau anak saksi telah meninggal dunia dimana kabar tersebut saksi terima pada tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA;
 - Bahwa sebelum kejadian setahu saksi, anak saksi tidak memiliki riwayat penyakit apapun;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau anak saksi dianiaya oleh Terdakwa hingga meninggal dunia pada saat di Kantor Polisi karena awalnya saksi pikir anak saksi terjatuh pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA saksi dipanggil ke Pondok Pesantren dan mendapatkan penjelasan jika anak saksi meninggal dunia karena dianiaya oleh Terdakwa ;
 - Bahwa kejadian terjadi pada tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di dalam kamar dilingkungan Pondok Pesantren Darul Falah di Jl. Wanyi Poros Kel. Sempaja Timur, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda;
 - Bahwa jenazah anak saksi diantarkan ke rumah saksi pada tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA lalu jenazah dimandikan dan disholatkan karena di Rumah Sakit belum dimandikan dan disholatkan hanya dibungkus kain saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup memandikan jenazah anak saksi sehingga saksi tidak melihat tubuh anak saksi, saksi hanya melihat ada darah keluar dari hidungnya ;
- Bahwa kejadian ini meninggalkan kesedihan yang mendalam karena meninggalnya mendadak dan karena dianiaya ;
- Bahwa saksi marah dan emosi ketika ditelepon oleh pihak pesantren bahwa ini merupakan takdir;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa maupun pihak pondok pesantren tidak ada memberikan santunan apapun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti didalam berkas;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD ROFIQ Bin SAHRI**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi adalah guru/pengajar di Ponpes Darul Fallah Jl. Wanyi Poros Rt 10 Kel. Sempaja Timur, Kec.Samarinda Utara Kota Samarinda sedangkan korban adalah anak didik saksi yang bernama AKHDAN RAHID ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena ada perkara penganiayaan mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak didik saksi;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WITA tepatnya di Asrama Santri Putra lantai dua dalam kamar Sayidina Ali tepatnya dalam lingkungan Ponpes Darul Fallah Jl. Wanyi Poros Kel. Sempaja Timur, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda ;
- Bahwa pada saat kejadian terjadi saksi tidak berada dilokasi karena hari libur dan saksi hanya mendapatkan laporan saja ;
- Bahwa untuk pelaku yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa yang juga sebagai santri senior di Ponpes Darul Fallah ;
- Bahwa untuk korban bernama AKHDAN RAHID juga santri di Ponpes Darul Fallah ;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari teman satu kamar dengan korban, kemudian saksi datang ke Ponpes dan mendapati anak korban sudah dalam kondisi lemas kemudian dibawa ke Klinik Bidan dekat Ponpes setelah itu di rujuk ke RS A.W.Syahrane ;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 530/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak korban meninggal dunia pada Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WITA lalu saksi melaporkan ke Pimpinan Ponpes mengenai kejadian tersebut ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WITA saksi dipanggil oleh pimpinan pondok untuk melakukan Investigasi kepada para pengajar dan para santri dan setelah mendapatkan hasilnya lalu saksi laporkan kepada pimpinan pondok ;
- Bahwa dari cerita yang saksi terima, awal kejadian Terdakwa menanyakan ke anak korban mengenai uangnya yang hilang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa emosi dan menampar anak korban menggunakan tangan kanan kurang lebih 2 (dua) kali, sambil memaksa anak korban untuk jujur dan mendorong tubuh anak korban, setelah itu Terdakwa berdiri dan memukul punggung anak korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali hingga anak korban tersungkur seperti orang sujud, selanjutnya Terdakwa mengangkat anak korban seperti sedia kala dalam posisi duduk, kemudian Terdakwa menendang anak korban menggunakan kakinya kearah dada hingga anak korban tersungkur dengan posisi kepala dilantai dan kedua kaki ditekuk seperti posisi sujud dan anak korban langsung mengerang kesakitan dan mendengkur sambil bernafas keras, setelah anak korban membaringkan tubuhnya dan Terdakwa memberikan air putih kepada anak korban, namun setelah anak korban meminumnya anak korban langsung muntah dan mengeluarkan lendir dari hidung dan wajah tampak pucat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa sejak kejadian tersebut sekarang Ponpes memperbaiki keamanan para siswa dan juga dipasang CCTV ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi **SUTANIL FADLAN MA'ARUF BiN SUTHAIRIR MALIK**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi hadir dalam perkara penganiayaan mengakibatkan kematian;
- Bahwa saksi adalah pimpinan Pondok Pesantren Darul Fallah Jl. Wanyi Poros Kel. Sempaja Timur, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda sedangkan yang menjadi korban bernama AKHDAN RAHID salah satu santri

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 530/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang menimba ilmu di Ponpes Darul Fallah dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa juga santri di Ponpes Darul Fallah ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada dilokasi karena hari libur dan menjelang magrib ;
 - Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WITA tepatnya di dalam kamar santri pria Sayidina Ali tepatnya dalam lingkungan Ponpes Darul Fallah Jl. Wanyi Poros Kel. Sempaja Timur, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda ;
 - Bahwa sebelumnya belum pernah ada masalah penganiayaan di pesantren, baru kali ini dan kejadian tersebut sudah selesai jam pelajaran serta sudah selesai pengawas melakukan pengecekan dikamar santri ;
 - Bahwa saksi mendapatkan laporan dari saksi MUHAMMAD ROFIQ selaku ustad di pesantren tersebut ;
 - Bahwa dari cerita yang saksi terima, awal kejadian Terdakwa menanyakan ke anak korban mengenai uangnya yang hilang kemudian Terdakwa emosi dan menampar anak korban menggunakan tangan kanan kurang lebih 2 (dua) kali, sambil memaksa anak korban untuk jujur dan mendorong tubuh anak korban, setelah itu Terdakwa berdiri dan memukul punggung anak korban menggunakan kepala tangan kanan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali hingga anak korban tersungkur seperti orang sujud, selanjutnya Terdakwa mengangkat anak korban seperti sedia kala dalam posisi duduk, kemudian Terdakwa menendang anak korban menggunakan kakinya kearah dada hingga anak korban tersungkur dengan posisi kepala dilantai dan kedua kaki ditekuk seperti posisi sujud dan anak korban langsung mengerang kesakitan dan mendengkur sambil bernafas keras, setelah anak korban membaringkan tubuhnya dan Terdakwa memberikan air putih kepada anak korban, namun setelah anak korban meminumnya anak korban langsung muntah dan mengeluarkan lendir dari hidung dan wajah tampak pucat;
 - Bahwa penyebab hal tersebut karena Terdakwa menuduh anak korban yang mengambil uang milik Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong ;
 - Bahwa saksi tidak melihat anak korban sewaktu dibawa ke UKS, ke klinik bidan maupun ke RS AW Syahrane ;
 - Bahwa saksi ada memerintahkan Ustad ROFIQ dan pengajar lain untuk menghubungi orang tua dari anak korban kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WITA orang tua anak korban dan paman

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 530/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban datang ke ponpes selanjutnya saksi menjelaskan kronologis yang sebenarnya ;

- Bahwa dari ponpes ada memberikan santunan kepada keluarga anak korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Anak Saksi **AHMAD ILMAN NAFI'AN AL FATIH Bin DARI SAID** di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak keberatan serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa anak saksi hadir dalam perkara penganiayaan mengakibatkan kematian teman saksi yang sama-sama sebagai santri di Ponpes Darul Fallah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah AKHDAN RAHID sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang semuanya adalah santri di Pondok Pesantren Darul Fallah;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WITA lokasi kejadian tepatnya di dalam kamar Sayidina Ali dalam lingkungan Ponpes Darul Fallah Jl. Wanyi Poros Kel. Sempaja Timur, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda;
- Bahwa saat kejadian anak saksi sedang makan bersama dengan anak korban dan anak saksi AZMI MUBAROK dan anak saksi AMIN BAADALI didalam kamar kemudian datang Terdakwa yang menanyakan uangnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang hilang ke anak korban dengan bertanya "**ada ga? Jujur gak?**" lalu dijawab oleh anak korban "**gak..gak ada ambil bang?**" kemudian Terdakwa kembali bertanya dengan nada emosi "**jujur aja deh..cepatan..**" dan anak korban berkata "**sumpah Demi Allah gak ada ngambil, terserah aja, abang mau bawa ana ke Dukun kah..kemana kah**" ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung jongkok di samping anak korban yang masih dalam posisi duduk, kemudian Terdakwa langsung menampar anak korban menggunakan tangan kanan kurang lebih 2 (dua) kali lalu mendorong tubuh korban, setelah itu Terdakwa berdiri dan memukul punggung anak korban menggunakan kepala tangan kanan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali hingga anak korban tersungkur seperti orang sujud ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi tidak ada meleraikan karena saksi takut sebab Terdakwa lebih besar dari anak saksi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat anak korban seperti sedia kala dalam posisi duduk, kemudian Terdakwa menendang anak korban menggunakan kakinya kearah dada hingga anak korban tersungkur dengan posisi kepala dilantai dan kedua kaki ditekuk seperti posisi sujud lalu anak korban langsung mengerang kesakitan dan mendengkur sambil bernafas keras, setelah anak korban membaringkan tubuhnya dan Terdakwa memberikan air putih kepada anak korban, namun setelah anak korban meminumnya anak korban langsung muntah dan mengeluarkan lendir dari hidung dan wajah tampak pucat ;
- Bahwa Terdakwa menendang dada anak korban sangat keras seperti menendang bola;
- Bahwa setelah itu anak saksi bersama teman-teman melaporkan ke Ustad Rokhid;
- Bahwa awalnya anak korban dibawa ke UKS setelah itu dibawa ke klinik Bidan dekat Ponpes kemudian anak korban dibawa ke RS. A.W.S ;
- Bahwa pada malam harinya anak saksi mendengar kalau anak korban meninggal dunia ;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Terdakwa dengan anak korban;
- Bahwa setiap santri tidak boleh masuk kedalam kamar yang bukan kamarnya tanpa seijin yang ada dikamar ;
- Bahwa kamar Terdakwa berada di lantai 2 (dua) ;
- Bahwa anak saksi tidak pernah mendengar kalau anak korban suka mengambil uang atau barang orang lain ;
- Bahwa perawakan anak korban badan kecil dan tidak tinggi ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Anak Saksi **AZMI MUBAROK Bin SOLIKHUN** telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak keberatan serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi hadir dalam perkara penganiayaan mengakibatkan kematian teman saksi yang sama-sama sebagai santri di Ponpes Darul Fallah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah AKHDAN RAHID sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang semuanya adalah santri di Pondok Pesantren Darul Fallah;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WITA lokasi kejadian tepatnya di dalam kamar Sayidina Ali dalam lingkungan Ponpes Darul Fallah Jl.Wanyi Poros Kel.Sempaja Timur, Kec.Samarinda Utara Kota Samarinda;
- Bahwa saat kejadian anak saksi sedang makan bersama dengan anak korban dan anak saksi AHMAD ILMAN NAFI'AN AL FATIH dan anak saksi AMIN BAADALI didalam kamar kemudian datang Terdakwa yang menanyakan uangnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang hilang ke anak korban dengan bertanya **"ada ga? Jujur gak?"** lalu dijawab oleh anak korban **"gak..gak ada ambil bang?"** kemudian Terdakwa kembali bertanya dengan nada emosi **"jujur aja deh..cepatan.."** dan anak korban berkata **"sumpah Demi Allah gak ada ngambil, terserah aja, abang mau bawa ana ke Dukun kah..kemana kah"** ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung jongkok di samping anak korban yang masih dalam posisi duduk, kemudian Terdakwa langsung menampar anak korban menggunakan tangan kanan kurang lebih 2 (dua) kali lalu mendorong tubuh korban, setelah itu Terdakwa berdiri dan memukul punggung anak korban menggunakan kepala tangan kanan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali hingga anak korban tersungkur seperti orang sujud ;
- Bahwa anak saksi tidak ada meleraai karena saksi takut sebab Terdakwa lebih besar dari anak saksi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat anak korban seperti sedia kala dalam posisi duduk, kemudian Terdakwa menendang anak korban menggunakan kakinya kearah dada hingga anak korban tersungkur dengan posisi kepala dilantai dan kedua kaki ditekuk seperti posisi sujud lalu anak korban langsung mengerang kesakitan dan mendengkur sambil bernafas keras, setelah anak korban membaringkan tubuhnya dan Terdakwa memberikan air putih kepada anak korban, namun setelah anak korban meminumnya anak korban langsung muntah dan mengeluarkan lendir dari hidung dan wajah tampak pucat ;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 530/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menendang dada anak korban sangat keras seperti menendang bola;
- Bahwa setelah itu anak saksi bersama teman-teman melaporkan ke Ustad Rokhid;
- Bahwa awalnya anak korban dibawa ke UKS setelah itu dibawa ke klinik Bidan dekat Ponpes kemudian anak korban dibawa ke RS. A.W.S ;
- Bahwa pada malam harinya anak saksi mendengar kalau anak korban meninggal dunia ;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masaalah antara Terdakwa dengan anak korban;
- Bahwa setiap santri tidak boleh masuk kedalam kamar yang bukan kamarnya tanpa seijin yang ada dikamar ;
- Bahwa kamar Terdakwa berada di lantai 2 (dua) ;
- Bahwa anak saksi tidak pernah mendengar kalau anak korban suka mengambil uang atau barang orang lain ;
- Bahwa perawakan anak korban badan kecil dan tidak tinggi ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Anak Saksi **MUHAMMAD AMIN BADALI Bin ABDURAHMAN** didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa anak saksi hadir dalam perkara penganiayaan mengakibatkan kematian teman saksi yang sama-sama sebagai santri di Ponpes Darul Fallah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah AKHDAN RAHID sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang semuanya adalah santri di Pondok Pesantren Darul Fallah;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WITA lokasi kejadian tepatnya di dalam kamar Sayidina Ali dalam lingkungan Ponpes Darul Fallah Jl.Wanyi Poros Kel.Sempaja Timur, Kec.Samarinda Utara Kota Samarinda;
- Bahwa saat kejadian anak saksi sedang makan bersama dengan anak korban dan anak saksi AZMI MUBAROK dan anak saksi AHMAD ILMAN NAFI'AN AL FATIH didalam kamar kemudian datang Terdakwa yang

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 530/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



menanyakan uangnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang hilang ke anak korban dengan bertanya **"ada ga? Jujur gak?"** lalu dijawab oleh anak korban **"gak..gak ada ambil bang?"** kemudian Terdakwa kembali bertanya dengan nada emosi **"jujur aja deh..cepatan.."** dan anak korban berkata **"sumpah Demi Allah gak ada ngambil, terserah aja, abang mau bawa ana ke Dukun kah..kemana kah"** ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung jongkok di samping anak korban yang masih dalam posisi duduk, kemudian Terdakwa langsung menampar anak korban menggunakan tangan kanan kurang lebih 2 (dua) kali lalu mendorong tubuh korban, setelah itu Terdakwa berdiri dan memukul punggung anak korban menggunakan kepala tangan kanan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali hingga anak korban tersungkur seperti orang sujud ;
- Bahwa anak saksi tidak ada meleraikan karena saksi takut sebab Terdakwa lebih besar dari anak saksi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat anak korban seperti sedia kala dalam posisi duduk, kemudian Terdakwa menendang anak korban menggunakan kakinya kearah dada hingga anak korban tersungkur dengan posisi kepala dilantai dan kedua kaki ditekuk seperti posisi sujud lalu anak korban langsung mengerang kesakitan dan mendengkur sambil bernafas keras, setelah anak korban membaringkan tubuhnya dan Terdakwa memberikan air putih kepada anak korban, namun setelah anak korban meminumnya anak korban langsung muntah dan mengeluarkan lendir dari hidung dan wajah tampak pucat ;
- Bahwa Terdakwa menendang dada anak korban sangat keras seperti menendang bola;
- Bahwa setelah itu anak saksi bersama teman-teman melaporkan ke Ustad Rokhid;
- Bahwa awalnya anak korban dibawa ke UKS setelah itu dibawa ke klinik Bidan dekat Ponpes kemudian anak korban dibawa ke RS. A.W.S ;
- Bahwa pada malam harinya anak saksi mendengar kalau anak korban meninggal dunia ;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Terdakwa dengan anak korban;
- Bahwa setiap santri tidak boleh masuk kedalam kamar yang bukan kamarnya tanpa seijin yang ada dikamar ;
- Bahwa kamar Terdakwa berada di lantai 2 (dua) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi tidak pernah mendengar kalau anak korban suka mengambil uang atau barang orang lain ;
- Bahwa perawakan anak korban badan kecil dan tidak tinggi ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **SAFARUDDIN Bin MUHAMMAD ARIFIANI** dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban, karena anak korban adalah keponakan saksi serta saksi juga sebagai Ketua RT dimana orang tua anak korban tinggal ;
- Bahwa kejadian yang saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 pukul 22.00 WITA mendapat kabar kalau anak korban meninggal dunia kemudian saksi mendatangi rumah keluarga anak korban tidak lama datang mobil ambulance membawa jenazah ;
- Bahwa yang saksi lihat waktu itu ada pimpinan ponpes dan sekitar 4 (empat) orang dari ponpes kemudian saksi menerima jenazah anak korban tersebut dan ketika saksi membuka tutup wajah saksi melihat ada darah yang keluar dari hidung, mulut, bibir bagian bawah kanan bengkak, bagian leher menghitam/lebam, daerah telinga bagian sebelah kanan, bagian dada depan memar, bagian leher miring lalu saksi luruskan namun tidak bisa dank eras sehingga muncul pemikiran ada tindak kekerasan lalu saksi pergi ;
- Bahwa jenazah anak korban AKHDAN RAHID diantarkan ke rumah duka di Darerah muara badak pada tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari;
- Bahwa yang memandikan jenazah anak korban adalah MUHAMMAD SABRAN;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya tidak ada memberikan santunan apapun kepada keluarga korban ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

8. Saksi **MUHAMMAD SABRAN Bin MUHAMMAD BALYA**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi hanya sebagai tetangga dari anak korban dimana saat itu saksi lah yang memandikan jenazah anak korban ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wita saksi mendapat kabar anak dari Saksi Guntur Madong meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pastinya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggu 19 Februari 2023 jenazah anak korban tiba dirumah duka lalu saksi memandikan jenazah dan mensholatkan jenazah ;
- Bahwa yang saksi lihat dari jenazah luka masih mengeluarkan darah dari hidung dan mulut dan waktu saksi membuka pakaian anak korban saksi melihat ada memar dibagian dada keseluruhan dan bagian punggung belakang dikarenakan saat saksi memandikan anak korban dibagian atas saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab luka lebam dari tubuh anak korban;
- Bahwa setahu saksi dari pihak Terdakwa ataupun keluarga dan juga pihak Ponpes tidak ada yang memberikan santunan kepada pihak keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dna tidak keberatan ;

9. Saksi **SAHRIAH Binti H. SIKRI**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi adalah nenek dari anak korban yang bernama AKHDAN RAHID;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya namun di hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 pukul 21.00 WITA saksi diberitahu oleh orang tua anak korban kalau anak korban telah meninggal dunia ;
- Bahwa jenazah anak korban diantarkan ke rumah duka di daerah Muara Badak pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari dalam keadaan anak korban sudah meninggal dunia ;
- Bahwa yang saksi lihat pada jenazah yaitu di bagian leher ada lebam dan ada darah keluar dari mulut dan telinga, di bagian dada korban tampak lebam;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 530/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga ikut memandikan jenazah anak korban ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

10. Saksi **ENI MARFUAH Binti KHUDORI**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi adalah bidan yang menangani anak korban sewaktu dibawa ke klinik saksi ;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban adalah santri di pondok pesantren Darul Fallah di Jl. Wanyi Poros Kel. Sempaja Timur, Kec. Samarinda Utara Kota Samairnda ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kejadiannya karena saksi mendapat telepon dari pihak ponpes mengenai anak korban yang pingsan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 18.10 WITA, anak korban di bawa ke klinik saksi yang dekat Ponpes ;
- Bahwa sewaktu anak korban dibawa ke klinik saksi, saksi periksa denyut nadi sudah tidak teraba, denyut jantung menggunakan alat stetoskop juga tidak terdengar, pupil mata melebar dan menurut saksi, anak korban sudah meninggal dunia sebelum dibawa ke klinik saksi namun untuk meyakinkan hal tersebut dan juga bukan ranah saksi maka saksi menyarankan untuk dibawa ke Rumah Sakit ;
- Bahwa saksi juga ikut mengantar anak korban ke RS AW Syahrane ;
- Bahwa anak korban masuk di ruangan UGD dan Dokter jaga melakukan pemeriksaan dan dipastikan anak korban sudah meninggal dunia ;
- Bahwa sewaktu rombongan ponpes mengantar anak korban ke klinik saksi hingga ke RS AW Syahrane, saksi tidak melihat Terdakwa ada disitu ;
- Bahwa klinik praktek bidan mandiri lokasinya merangkap tempat tinggal dan tidak jauh dari pesnatren Darul Fallah dan saksi sering dilibatkan dalam kegiatan kesehatan di pesantren Darul Fallah ;
- Bahwa yang menghubungi keluarga korban mengenai keadaan anak korban adalah Ustad Rofiq ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 530/Pid.B/2023/PN Smr



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi, dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan karena kasus penganiayaan mengakibatkan kematian ;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban yang bernama AKHDAN RAHID sama-sama santri di Pondok Pesantren Daarul Fallah yang terletak di Jl. Wanyi Rt 10 Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan seorang diri dan tanpa menggunakan alat apapun ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa kehilangan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa ada mencurigai anak korban sebagai pelakunya karena sebelumnya anak korban pernah mengaku dia mengambil barang-barang milik santri lain ;
- Bahwa awalnya uang tersebut, Terdakwa titipkan ke sdr IBROHIM yang juga sekamar dengan Terdakwa dan merupakan santri juga yang ditaruh didalam lemari lalu ketika Terdakwa akan mengambil uang tersebut sudah tidak ada sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa mendatangi kamar Syadina Ali, dimana saat itu anak korban sedang makan bersama dengan anak saksi AZMI MUBAROK, anak saksi MUHAMMAD AFIQ AINUL HIYAT dan anak saksi MUHAMMAD AMIN ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya **"ada ga? Jujur gak?"** lalu dijawab oleh anak korban **"gak..gak ada ambil bang?"** kemudian Terdakwa kembali bertanya dengan nada emosi **"jujur aja deh..cepatan.."** dan anak korban berkata **"sumpah Demi Allah gak ada ngambil, terserah aja, abang mau bawa ana ke Dukun kah..kemana kah"**, sehingga Terdakwa menjadi semakin emosi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung jongkok di samping anak korban yang masih dalam posisi duduk, kemudian Terdakwa langsung menampar anak korban menggunakan tangan kanan kurang lebih 2 (dua) kali ;
- Bahwa anak saksi AZMI MUBAROK, anak saksi MUHAMMAD AFIQ AINUL HIYAT dan anak saksi MUHAMMAD AMIN hanya diam saja sambil meneruskan makan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh anak korban kemudian Terdakwa berdiri dan memukul punggung anak korban menggunakan kepala tangan



kanan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali lalu anak korban tersungkur seperti orang sujud lalu Terdakwa mengangkat anak korban seperti sedia kala dalam posisi duduk, kemudian Terdakwa menendang anak korban menggunakan kakinya kearah dada hingga anak korban tersungkur dengan posisi kepala dilantai dan kedua kaki ditekuk seperti posisi sujud ;

- Bahwa Terdakwa mendengar anak korban mengerang kesakitan dan mendengkur sambil bernafas keras, setelah anak korban membaringkan tubuhnya dan kemudian Terdakwa panik dan memberikan air putih kepada anak korban, namun setelah anak korban meminumnya anak korban langsung muntah ;
- Bahwa yang Terdakwa berikan adalah air putih biasa dari galon ;
- Bahwa ada yang meleraikan sewaktu Terdakwa memukul anak korban adalah anak saksi AZMI MUBAROK dimana anak saksi meleraikan setelah Terdakwa menendang dengan keras ;
- Bahwa anak korban perawakannya berbadan kecil dan tidak tinggi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk membunuh anak korban, Terdakwa hanya emosi saja ;
- Bahwa setahu Terdakwa, anak korban mempunyai penyakit asma ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa sudah menghafal hingga 30 (tiga puluh) juz dalam Al Quran (Hafidz) ;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa :

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472CLT0312200918148 yang ditandatangani oleh Drs.H. MUHDIS,MS Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda atas nama AKHDAN RAHID lahir pada tanggal 29 Maret 2009 ;
2. Visum Et Repertum No: 12/IKFMAL-TU2/III/2023 tanggal 12 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Kristina Uli dengan hasil sebagai berikut :

Luka-luka :

- a. Pada dahi, dua koma lima sentimeter dari garis tengah ke kanan, tiga sentimeter diatas alis terdapat perbedaan warna (luka memar), ukuran lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter, warna merah kehitaman
- b. Pada pertengahan leher sampai ke dada sebelah kanan, enam sentimeter dari garis tengah terdapat luka memar, ukuran tiga puluh sentimeter kali delapan belas sentimeter, warna merah kebiruan

Dengan kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Luka memar pada dahi sebelah kanan dan leher sampai dada sebelah kanan akibat kekerasan tumpul
- 2) Resapan dara pada kulit kepala bagian dalam dan otot dada kanan akibat kekerasan tumpul
- 3) Paru paru tampak mengempis
- 4) Resapan pada dinding batang tenggorok dan paru paru akibat kekurangan oksigen dalam darah
- 5) Kematian korban diatas dapat disebabkan oleh:
 - a. Kekerasan tumpul pada kepala yang bisa mengakibatkan rusaknya otak
 - b. Kekerasan tumpul pada dada yang dapat menyebabkan kempisnya paru-paru dan mengakibatkan gangguan pernapasan
 - c. Mati lemas yang ditandai oleh resapan darah pada dinding batang tenggorok dan paru-paru

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gelas plastik tanpa merek, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan anak korban yang bernama AKHDAN RAHID sama-sama santri di Pondok Pesantren Daarul Fallah yang terletak di Jl. Wanyi Rt 10 Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda ;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WITA lokasi kejadian tepatnya di dalam kamar Sayidina Ali dalam lingkungan Ponpes Darul Fallah Jl. Wanyi Poros Kel. Sempaja Timur, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, telah terjadi pemukulan dan penganiayaan yang menyebabkan matinya anak korban AKHDAN RAHID ;
- Bahwa awal kejadian Terdakwa kehilangan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa ada mencurigai anak korban sebagai pelakunya, lalu Terdakwa mendatangi kamar Syadina Ali, dimana saat itu anak korban sedang makan bersama dengan anak saksi AZMI MUBAROK, anak saksi MUHAMMAD AFIQ AINUL HIYAT dan anak saksi MUHAMMAD AMIN kemudian Terdakwa bertanya **"ada ga? Jujur gak?"** lalu dijawab oleh anak korban **"gak..gak ada ambil bang?"** kemudian Terdakwa kembali bertanya dengan nada emosi **"jujur aja deh..cepatan.."** dan anak korban berkata **"sumpah Demi Allah gak ada ngambil, terserah aja, abang mau bawa ana ke Dukun kah..kemana kah"**, sehingga Terdakwa menjadi semakin emosi ;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 530/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung jongkok di samping anak korban yang masih dalam posisi duduk, kemudian Terdakwa langsung menampar anak korban menggunakan tangan kanan kurang lebih 2 (dua) kali sedangkan anak saksi AZMI MUBAROK, anak saksi MUHAMMAD AFIQ AINUL HIYAT dan anak saksi MUHAMMAD AMIN hanya diam saja sambil meneruskan makan karena takut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh anak korban kemudian Terdakwa berdiri dan memukul punggung anak korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali lalu anak korban tersungkur seperti orang sujud lalu Terdakwa mengangkat anak korban seperti sedia kala dalam posisi duduk, kemudian Terdakwa menendang anak korban menggunakan kakinya kearah dada hingga anak korban tersungkur dengan posisi kepala dilantai dan kedua kaki ditekuk seperti posisi sujud ;
- Bahwa Terdakwa mendengar anak korban mengerang kesakitan dan mendengkur sambil bernafas keras, setelah anak korban membaringkan tubuhnya dan kemudian Terdakwa panik dan memberikan air putih kepada anak korban, namun setelah anak korban meminumnya anak korban langsung muntah ;
- Bahwa yang Terdakwa berikan adalah air putih biasa yang berasal dari galon ;
- Bahwa pada saat kejadian ada yang meleraikan sewaktu Terdakwa memukul anak korban adalah anak saksi AZMI MUBAROK dimana anak saksi meleraikan Terdakwa masih memukul anak korban ;
- Bahwa setelah anak korban pingsan sekitar pukul 18.10 WITA, awalnya anak korban di bawa ke UKS namun belum juga sadar lalu dibawa ke klinik Bidan (saksi Eni Marfuah) yang dekat Ponpes dan sewaktu anak korban dibawa ke klinik saksi Eni Marfuah, diperiksa denyut nadi sudah tidak teraba, denyut jantung menggunakan alat stetoskop juga tidak terdengar, pupil mata melebar lalu anak korban dibawa ke Rumah Sakit AW. Syahrani Samarinda ;
- Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit AW. Syahrani, anak korban diperiksa dan dinyatakan sudah meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No: 12/IKFMAL-TU2/III/2023 tanggal 12 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Kristina Uli dengan hasil sebagai berikut :

Luka-luka :

- a. Pada dahi, dua koma lima sentimeter dari garis tengah ke kanan, tiga sentimeter diatas alis terdapat perbedaan warna (luka memar), ukuran lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter, warna merah kehitaman
- b. Pada pertengahan leher sampai ke dada sebelah kanan, enam sentimeter dari garis tengah terdapat luka memar, ukuran tiga puluh sentimeter kali delapan belas sentimeter, warna merah kebiruan

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 530/Pid.B/2023/PN Smr



Dengan kesimpulan :

- 1) Luka memar pada dahi sebelah kanan dan leher sampai dada sebelah kanan akibat kekerasan tumpul
 - 2) Resapan dara pada kulit kepala bagian dalam dan otot dada kanan akibat kekerasan tumpul
 - 3) Paru paru tampak mengempis
 - 4) Resapan pada dinding batang tenggorok dan paru paru akibat kekurangan oksigen dalam darah
 - 5) Kematian korban diatas dapat disebabkan oleh:
 - a. Kekerasan tumpul pada kepala yang bisa mengakibatkan rusaknya otak
 - b. Kekerasan tumpul pada dada yang dapat menyebabkan kempisanya paru-paru dan mengakibatkan gangguan pernapasan
 - c. Mati lemas yang ditandai oleh resapan darah pada dinding batang tenggorok dan paru-paru
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Ponpes memberitahukan ke pihak keluarga anak korban melalui telepon sekira pukul 21.00 WITA kemudian jenazah diantar ke rumah duka dan tiba di rumah duka sekira pukul 02.00 WITA keesokkan harinya ;
 - Bahwa pihak keluarga yang memandikan jenazah melihat di bagian leher ada lebam dan ada darah keluar dari mulut dan telinga, di bagian dada anak korban tampak lebam ;
 - Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472CLT0312200918148 yang ditandatangani oleh Drs.H. MUHDIS,MS Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda atas nama AKHDAN RAHID lahir pada tanggal 29 Maret 2009 pada saat kejadian anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan anak korban perawakannya berbadan kecil dan tidak tinggi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana ;
- Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C jo Pasal 80 Ayat 3 UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Lebih Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidaireitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **Terdakwa Muhammad Abid Farisi Bin Adiansyah** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain, Diancam Karena Pembunuhan ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) WvS Belanda diterangkan sebagai berikut : “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya



pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan *dikehendaki* (*willens*) dan *diketahui* (*wetens*)". Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang dikehendaki dan orang yang mengetahui. Setidak-tidaknya kesengajaan itu ada dua yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui);

Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah doktrin mengenai kesengajaan ini berasal. Ada 2 (dua) paham kesengajaan yaitu :

1) Teori kehendak (*Wilstheorie*);

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat. Jika dihubungkan pada rumusan tindak pidana yang mengandung unsur perbuatan yang merupakan akibat sebagai syarat penyelesaian tindak pidana (*tindak pidana materiil*), maka selain ditujukan pada perbuatan, kehendak juga harus ditujukan kepada timbulnya akibat itu. Antara perbuatan dan akibat dalam hubungannya dengan kehendak, merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana materiil;

2) Teori Pengetahuan (*Voorstellingstheori*) ;

Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah mengenai segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya. Jika dihubungkan dengan tindak pidana, kesengajaan itu adalah segala sesuatu yang ia ketahui dan bayangkan sebelum seseorang melakukan perbuatan beserta segala sesuatu sekitar perbuatan yang akan dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Sehingga segala apa yang dikehendaki pastilah sudah dengan sendirinya ia ketahui ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tentang teori-teori kesengajaan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana dijelaskan dalam teori-teori kesengajaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menyebabkan hilangnya nyawa anak korban AKHDAN RAHID. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa kehilangan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Terdakwa ada mencurigai anak korban sebagai pelakunya karena sebelumnya anak korban pernah mengaku dia mengambil barang-barang milik santri lain ;

- Bahwa awalnya uang tersebut, Terdakwa titipkan ke sdr IBROHIM yang juga sekamar dengan Terdakwa dan merupakan santri juga yang ditaruh didalam lemari lalu ketika Terdakwa akan mengambil uang tersebut sudah tidak ada sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa mendatangi kamar Syadina Ali, dimana saat itu anak korban sedang makan bersama dengan anak saksi AZMI MUBAROK, anak saksi MUHAMMAD AFIQ AINUL HIYAT dan anak saksi MUHAMMAD AMIN ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya **"ada ga? Jujur gak?"** lalu dijawab oleh anak korban **"gak..gak ada ambil bang?"** kemudian Terdakwa kembali bertanya dengan nada emosi **"jujur aja deh..cepatan.."** dan anak korban berkata **"sumpah Demi Allah gak ada ngambil, terserah aja, abang mau bawa ana ke Dukun kah..kemana kah"**, sehingga Terdakwa menjadi semakin emosi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung jongkok di samping anak korban yang masih dalam posisi duduk, kemudian Terdakwa langsung menampar anak korban menggunakan tangan kanan kurang lebih 2 (dua) kali ;
- Bahwa anak saksi AZMI MUBAROK, anak saksi MUHAMMAD AFIQ AINUL HIYAT dan anak saksi MUHAMMAD AMIN hanya diam saja sambil meneruskan makan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh anak korban kemudian Terdakwa berdiri dan memukul punggung anak korban menggunakan kepala tangan kanan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali lalu anak korban tersungkur seperti orang sujud lalu Terdakwa mengangkat anak korban seperti sedia kala dalam posisi duduk, kemudian Terdakwa menendang anak korban menggunakan kakinya kearah dada hingga anak korban tersungkur dengan posisi kepala dilantai dan kedua kaki ditekuk seperti posisi sujud ;
- Bahwa Terdakwa mendengar anak korban mengerang kesakitan dan mendengkur sambil bernafas keras, setelah anak korban membaringkan tubuhnya dan kemudian Terdakwa panik dan memberikan air putih kepada anak korban, namun setelah anak korban meminumnya anak korban langsung muntah ;
- Bahwa yang Terdakwa berikan adalah air putih biasa dari galon ;
- Bahwa ada yang meleraai sewaktu Terdakwa memukuli anak korban adalah anak saksi AZMI MUBAROK dimana anak saksi meleraai setelah Terdakwa menendang dengan keras ;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 530/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban perawakannya berbadan kecil dan tidak tinggi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk membunuh anak korban, Terdakwa hanya emosi saja dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa menjadi syok ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Keterangan Terdakwa tersebut diatas, yang bersesuaian satu sama lain dari keterangan saksi serta barang bukti yang relevan diperoleh fakta hukum yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa dan anak korban yang bernama AKHDAN RAHID adalah sama-sama santri di Pondok Pesantren Daarul Fallah yang terletak di Jl. Wanyi Rt 10 Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda dimana kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WITA lokasi kejadian tepatnya di dalam kamar Sayidina Ali dalam lingkungan Ponpes Darul Fallah Jl. Wanyi Poros Kel. Sempaja Timur, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, dimana telah terjadi pemukulan dan penganiayaan yang menyebabkan matinya anak korban AKHDAN RAHID ;

Menimbang, bahwa awal kejadian Terdakwa kehilangan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa ada mencurigai anak korban sebagai pelakunya, lalu Terdakwa mendatangi kamar Syadina Ali, dimana saat itu anak korban sedang makan bersama dengan anak saksi AZMI MUBAROK, anak saksi MUHAMMAD AFIQ AINUL HIYAT dan anak saksi MUHAMMAD AMIN kemudian Terdakwa bertanya **"ada ga? Jujur gak?"** lalu dijawab oleh anak korban **"gak..gak ada ambil bang?"** kemudian Terdakwa kembali bertanya dengan nada emosi **"jujur aja deh..cepatan.."** dan anak korban berkata **"sumpah Demi Allah gak ada ngambil, terserah aja, abang mau bawa ana ke Dukun kah..kemana kah"**, sehingga Terdakwa menjadi semakin emosi selanjutnya Terdakwa langsung jongkok di samping anak korban yang masih dalam posisi duduk, kemudian Terdakwa langsung menampar anak korban menggunakan tangan kanan kurang lebih 2 (dua) kali sedangkan anak saksi AZMI MUBAROK, anak saksi MUHAMMAD AFIQ AINUL HIYAT dan anak saksi MUHAMMAD AMIN hanya diam saja sambil meneruskan makan karena takut kemudian Terdakwa mendorong tubuh anak korban kemudian Terdakwa berdiri dan memukul punggung anak korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali lalu anak korban tersungkur seperti orang sujud lalu Terdakwa mengangkat anak korban seperti sedia kala dalam posisi duduk, kemudian Terdakwa menendang anak korban menggunakan kakinya kearah dada hingga anak korban tersungkur dengan posisi kepala dilantai dan kedua kaki ditekuk seperti posisi sujud lalu Terdakwa mendengar anak korban mengerang kesakitan dan mendengkur sambil bernafas keras, setelah anak korban membaringkan tubuhnya

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 530/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Terdakwa panik dan memberikan air putih kepada anak korban, namun setelah anak korban meminumnya anak korban langsung muntah ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian ada yang meleraikan sewaktu Terdakwa memukul anak korban adalah anak saksi AZMI MUBAROK dimana anak saksi meleraikan Terdakwa masih memukul anak korban setelah anak korban pingsan sekitar pukul 18.10 WITA, awalnya anak korban di bawa ke UKS namun belum juga sadar lalu dibawa ke klinik Bidan (saksi Eni Marfuah) yang dekat Ponpes dan sewaktu anak korban dibawa ke klinik saksi Eni Marfuah, diperiksa denyut nadi sudah tidak teraba, denyut jantung menggunakan alat stetoskop juga tidak terdengar, pupil mata melebar lalu anak korban dibawa ke Rumah Sakit AW. Syahrani Samarinda setelah sampai di Rumah Sakit AW. Syahrani, anak korban diperiksa dan dinyatakan sudah meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No: 12/KFMAL-TU2/III/2023 tanggal 12 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Kristina Uli dengan hasil sebagai berikut :

Luka-luka :

- a. Pada dahi, dua koma lima sentimeter dari garis tengah ke kanan, tiga sentimeter diatas alis terdapat perbedaan warna (luka memar), ukuran lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter, warna merah kehitaman
- b. Pada pertengahan leher sampai ke dada sebelah kanan, enam sentimeter dari garis tengah terdapat luka memar, ukuran tiga puluh sentimeter kali delapan belas sentimeter, warna merah kebiruan

Dengan kesimpulan :

- 1) Luka memar pada dahi sebelah kanan dan leher sampai dada sebelah kanan akibat kekerasan tumpul
- 2) Resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot dada kanan akibat kekerasan tumpul
- 3) Paru paru tampak mengempis
- 4) Resapan pada dinding batang tenggorok dan paru paru akibat kekurangan oksigen dalam darah
- 5) Kematian korban diatas dapat disebabkan oleh:
 - a. Kekerasan tumpul pada kepala yang bisa mengakibatkan rusaknya otak
 - b. Kekerasan tumpul pada dada yang dapat menyebabkan kempisnya paru-paru dan mengakibatkan gangguan pernapasan
 - c. Mati lemas yang ditandai oleh resapan darah pada dinding batang tenggorok dan paru-paru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian;
3. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian.

Antara unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut. Oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu pelaku dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya tersebut akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataukah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan dan seagainya, maka pembunuhan itu telah masuk ke dalam jenis pembunuhan berencana dan bukan lagi pembunuhan biasa ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terlihat bahwa berawal dari Terdakwa yang tersulut emosi hingga terjadilah pemukulan terhadap anak korban yang berujung meninggalnya anak korban disini Terdakwa yang spontan melakukan pemukulan terhadap anak korban tidak pernah menyadari ataupun menginsyafi akan berujung meninggalnya anak korban oleh karena itu Majelis berpendapat Terdakwa disini bukanlah melakukan perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa anak korban dengan demikian unsur kedua ini mengenai **dengan sengaja** tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari Dakwaan Primair tersebut maka Dakwaan Primair tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 76 C UU jo Pasal 80 Ayat 3 UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;
3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah siapa saja subyek hukum, yang mana telah diuraikan dalam dakwaan Primair mengenai Barangsiapa dan telah terpenuhi dalam dakwaan Primair sehingga untuk unsur Setiap Orang ini diambil alih dan telah dipertimbangkan, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur telah terbukti maka terbukti seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa benar Terdakwa dan anak korban yang bernama AKHDAN RAHID sama-sama santri di Pondok Pesantren Daarul Fallah yang terletak di Jl. Wanyi Rt 10 Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda dimana kejadian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WITA lokasi kejadian tepatnya di dalam kamar Sayidina Ali dalam lingkungan Ponpes Darul Fallah Jl. Wanyi Poros Kel. Sempaja Timur, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, telah terjadi pemukulan dan penganiayaan yang menyebabkan matinya anak korban AKHDAN RAHID ;



Menimbang, bahwa awal kejadian Terdakwa kehilangan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa ada mencurigai anak korban sebagai pelakunya, lalu Terdakwa mendatangi kamar Syadina Ali, dimana saat itu anak korban sedang makan bersama dengan anak saksi AZMI MUBAROK, anak saksi MUHAMMAD AFIQ AINUL HIYAT dan anak saksi MUHAMMAD AMIN kemudian Terdakwa bertanya **“ada ga? Jujur gak?”** lalu dijawab oleh anak korban **“gak..gak ada ambil bang?”** kemudian Terdakwa kembali bertanya dengan nada emosi **“jujur aja deh..cepatan..”** dan anak korban berkata **“sumpah Demi Allah gak ada ngambil, terserah aja, abang mau bawa ana ke Dukun kah..kemana kah”**, sehingga Terdakwa menjadi semakin emosi selanjutnya Terdakwa langsung jongkok di samping anak korban yang masih dalam posisi duduk, kemudian Terdakwa langsung menampar anak korban menggunakan tangan kanan kurang lebih 2 (dua) kali sedangkan anak saksi AZMI MUBAROK, anak saksi MUHAMMAD AFIQ AINUL HIYAT dan anak saksi MUHAMMAD AMIN hanya diam saja sambil meneruskan makan karena takut selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh anak korban kemudian Terdakwa berdiri dan memukul punggung anak korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali lalu anak korban tersungkur seperti orang sujud lalu Terdakwa mengangkat anak korban seperti sedia kala dalam posisi duduk, kemudian Terdakwa menendang anak korban menggunakan kakinya kearah dada hingga anak korban tersungkur dengan posisi kepala dilantai dan kedua kaki ditekuk seperti posisi sujud ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendengar anak korban mengerang kesakitan dan mendengkur sambil bernafas keras, setelah anak korban membaringkan tubuhnya dan kemudian Terdakwa panik dan memberikan air putih kepada anak korban, namun setelah anak korban meminumnya anak korban langsung muntah, yang Terdakwa berikan adalah air putih biasa yang berasal dari gallon. Bahwa pada saat kejadian ada yang meleraikan sewaktu Terdakwa memukul anak korban adalah anak saksi AZMI MUBAROK dimana anak saksi meleraikan Terdakwa masih memukul anak korban ;

Menimbang, bahwa setelah anak korban pingsan sekitar pukul 18.10 WITA, awalnya anak korban di bawa ke UKS namun belum juga sadar lalu dibawa ke klinik Bidan (saksi Eni Marfuah) yang dekat Ponpes dan sewaktu anak korban dibawa ke klinik saksi Eni Marfuah, diperiksa denyut nadi sudah tidak teraba, denyut jantung menggunakan alat stetoskop juga tidak terdengar, pupil mata melebar lalu anak korban dibawa ke Rumah Sakit AW. Syahrani Samarinda setelah sampai di Rumah Sakit AW. Syahrani, anak korban diperiksa dan dinyatakan sudah meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No: 12/IKFMAL-TU2/III/2023 tanggal 12 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kristina Uli dengan hasil sebagai berikut

:

Luka-luka :

- a. Pada dahi, dua koma lima sentimeter dari garis tengah ke kanan, tiga sentimeter diatas alis terdapat perbedaan warna (luka memar), ukuran lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter, warna merah kehitaman
- b. Pada pertengahan leher sampai ke dada sebelah kanan, enam sentimeter dari garis tengah terdapat luka memar, ukuran tiga puluh sentimeter kali delapan belas sentimeter, warna merah kebiruan

Dengan kesimpulan :

- 1) Luka memar pada dahi sebelah kanan dan leher sampai dada sebelah kanan akibat kekerasan tumpul
- 2) Resapan dara pada kulit kepala bagian dalam dan otot dada kanan akibat kekerasan tumpul
- 3) Paru paru tampak mengempis
- 4) Resapan pada dinding batang tenggorok dan paru paru akibat kekurangan oksigen dalam darah
- 5) Kematian korban diatas dapat disebabkan oleh:
 - a. Kekerasan tumpul pada kepala yang bisa mengakibatkan rusaknya otak
 - b. Kekerasan tumpul pada dada yang dapat menyebabkan kempisanya paru-paru dan mengakibatkan gangguan pernapasan
 - c. Mati lemas yang ditandai oleh resapan darah pada dinding batang tenggorok dan paru-paru

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut pihak Ponpes memberitahukan ke pihak keluarga anak korban melalui telepon sekira pukul 21.00 WITA kemudian jenazah diantar ke rumah duka dan tiba di rumah duka sekira pukul 02.00 WITA keesokkan harinya. Bahwa pihak keluarga yang memandikan jenazah melihat di bagian leher ada lebam dan ada darah keluar dari mulut dan telinga, di bagian dada anak korban tampak lebam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472CLT0312200918148 yang ditandatangani oleh Drs.H. MUHDIS,MS Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda atas nama AKHDAN RAHID lahir pada tanggal 29 Maret 2009 pada saat kejadian anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan anak korban perawakannya berbadan kecil dan tidak tinggi. Bahwa pada saat kejadian anak korban berusia 13 (tiga belas) Tahun hal tersebut masih termasuk kategori anak seperti yang dimaksud dalam UU Perlindungan Anak



dan perbuatan Terdakwa menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti telah melakukan kekerasan terhadap anak sehingga melanggar ketentuan Pasal 76C UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dalam Hal Anak Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Mati ;

Menimbang, bahwa Kamus Besar memaknai kata meninggal atau mati itu, antara lain, sebagai 'sudah hilang nyawanya', 'tidak bernyawa', 'tidak hidup lagi' ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga telah diakui oleh Terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum No: 12/IKFMAL-TU2/III/2023 tanggal 12 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Kristina Uli dengan hasil sebagai berikut :

Luka-luka :

- a. Pada dahi, dua koma lima sentimeter dari garis tengah ke kanan, tiga sentimeter diatas alis terdapat perbedaan warna (luka memar), ukuran lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter, warna merah kehitaman
- b. Pada pertengahan leher sampai ke dada sebelah kanan, enam sentimeter dari garis tengah terdapat luka memar, ukuran tiga puluh sentimeter kali delapan belas sentimeter, warna merah kebiruan

Dengan kesimpulan :

- 1) Luka memar pada dahi sebelah kanan dan leher sampai dada sebelah kanan akibat kekerasan tumpul
- 2) Resapan dara pada kulit kepala bagian dalam dan otot dada kanan akibat kekerasan tumpul
- 3) Paru paru tampak mengempis
- 4) Resapan pada dinding batang tenggorok dan paru paru akibat kekurangan oksigen dalam darah
- 5) Kematian korban diatas dapat disebabkan oleh:
 - a. Kekerasan tumpul pada kepala yang bisa mengakibatkan rusaknya otak



- b. Kekerasan tumpul pada dada yang dapat menyebabkan kempisanya paru-paru dan mengakibatkan gangguan pernapasan
- c. Mati lemas yang ditandai oleh resapan darah pada dinding batang tenggorok dan paru-paru

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Eni Marfuah (bidan) menerangkan dipersidangan bahwa sewaktu anak korban dibawa ke klinik saksi Eni Marfuah, telah diperiksa dimana denyut nadi sudah tidak teraba, denyut jantung menggunakan alat stetoskop juga tidak terdengar, pupil mata melebar namun saksi Eni Marfuah tidak berani menyimpulkan karena bukan ranah dari Bidan itu merupakan ranah dokter sehingga saksi Eni menyarankan untuk dibawa ke Rumah Sakit lalu anak korban dibawa ke Rumah Sakit AW. Syahrane Samarinda setelah sampai di Rumah Sakit AW. Syahrane, anak korban diperiksa dan dinyatakan sudah meninggal dunia sebagaimana yang tersebut dalam Visum Et Repertum diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 76 C jo Pasal 80 Ayat 3 UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan Subsidair Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti telah melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan Subsidair sedangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum dan mohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan selain yang sudah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait pidana apa yang pantasnya dijatuhkan terhadap Terdakwa (*sentencing atau straffoemeting*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan 76 C jo Pasal 80 Ayat 3 UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah disebutkan secara jelas bahwa ancaman pidana yang di jatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah *pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Terdakwa kooperatif dipersidangan dan berterus terang dengan mengakui telah melakukan pemukulan hingga menyebabkan anak korban meninggal dunia namun hal tersebut sesungguhnya bukanlah perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa dimana setelah mengetahui bahwa perbuatannya tersebut berakibat fatal dan atas perbuatan tersebut Terdakwa juga mengalami syok dan panik.
- Terdakwa merupakan seorang Hafizh dimana Terdakwa juga merupakan harapan keluarganya, Negara dan juga Agamanya ;
- Memperhatikan keterangan yang diberikan oleh ayah anak korban dan juga keluarga anak korban yang hadir dipersidangan, Majelis Hakim bisa merasakan bagaimana kejadian ini telah menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga anak korban, karena anak korban adalah anak yang diharapkan dan menjadi tumpuan bagi keluarganya ;

Menimbang, bahwa setelah pertimbangan terkait tujuan penjatuhan pidana tersebut diatas, sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim juga akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak ada memberi santunan ataupun permintaan maaf kepada keluarga korban ;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 530/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga Korban tidak ada menerima permintaan maaf Terdakwa ;
- Perbuatan Terdakwa tidak selayaknya dilakukan senior kepada junior yang seharusnya melindungi dan memberi contoh yang baik ;
- Atas perbuatan Terdakwa, keluarga korban menjadi kehilangan anggota keluarganya ;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih muda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menanggukhan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah gelas plastik tanpa merek, adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 530/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 76 C jo Pasal 80 Ayat 3 UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Abid Farisi Bin Adiansyah** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa **Muhammad Abid Farisi Bin Adiansyah** dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Abid Farisi Bin Adiansyah** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati"** sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gelas plastik tanpa merek, dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Nur Salamah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugrahini Meinastiti, S.H. dan Lukman Akhmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari **Rabu tanggal 23 Agustus 2023** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rosmala Mardeanty Situngkir, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Fajarudin S.T Salampessy, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nugrahini Meinastiti, S.H.

Nur Salamah, S.H.

Lukman Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti

Rosmala Mardeanty Situngkir, S.H.

Halaman 44 dari 42 Putusan Nomor 530/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44